

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPERDATA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Rafid Algiffari, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 23921118

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MEGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPERDATA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Rafid Algiffari, S.H.
No. Induk Mahasiswa : 23921118

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MEGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPPerdata**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /



Yogyakarta, 22 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Pandam Nurwulan, Dr.,
S.H., M.H., Not.,

Pendadaran pada tanggal 22 Mei 2026



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPerdara**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan
LULUS

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Tim Penguji

1. Ketua

Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not.,

2. Anggota

Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum,

3. Anggota

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas

Dekan,

Hukum



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING

Implikasi pengampunan pasca putusan MK No: 93/PUU-XX/2022, terhadap penyusunan akta notaris

RAFID ALGIFFARI - 23921118

Siap untuk dinilai

Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai.

#	Tanggal	Keterangan mahasiswa	Keterangan dosen	File	File Revisi	Status
1	2026-05-04 23:09:27	assalamualaikum bunda, ini draft tesis setelah direvisi sesuai dengan arahan bunda	Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. : edit sesuai saran dospem. Banyak kata hubung yg diletakkan diawal kalimat, agar disusun ulang berdasar kaidah SPOK. Lakukan bimbingan luring besok pagi jam 10 di ktr Notaris	Download	Download	Sudah Ditanggapi 05 May 2026 14:53
2	2026-05-06 10:44:12	bimbingan luring	Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. : Segera edit lagi sesuai cattdospem, dipost lagi di sita ya	Download	Download	Sudah Ditanggapi 06 May 2026 10:49
3	2026-05-06 10:50:53	perbaikan hasil bimbingan luring 6 Mei 2026, sudah di edit sesuai dengan masukan dosen pembimbing	Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. : acc untuk didaftar pendadaran semoga sukses ..	Download	-	Sudah Ditanggapi 06 May 2026 10:53

HALAMAN MOTTO

“Hidup Bukan Untuk Saling Mendahului”

-(Baskara Putra/ Hindia)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT Tuhan Yang Maha Indah Seluruh Dzat-nya

Baginda Rasulullah Muhammad SAW

Ayah dan Bunda yang tak henti melangitkan do'anya

Keluarga Besar dan Sahabat-Sahabatku

Almameterku, Universitas Islam Indonesia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : RAFID ALGIFFARI

NIM : 23921118

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPERDATA

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,Mei 2026



(Rafid Algiffari)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis percaya dan yakin tanpa ridha Allah SWT dan orang tua, tesis ini tidak dapat selesai dengan baik. Tidak luput juga dengan kontribusi dari berbagai pihak yang sangat berperan membantu selama menulis dan melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul:

**“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP SUBJEK
DI BAWAH PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* PASAL 433
KUHPERDATA”.**

Tesis ini disusun sebagai bentuk persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Keberhasilan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan bantuan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Penulis melalui kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kelancaran, memberikan nikmat serta hidayah dalam segala urusan di dunia kepada penulis;

2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Musannip dan Bunda Wildayanti, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Adek-adek penulis, Raisya Fidella Arsanti dan Bintang Iqbal Billy Arsanda yang memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Pandam Nurwulan., S.H., M.H., Not, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan serta bimbingan selama proses pengerjaan Tesis penulis
1. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso. S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji dan Bapak Dr. Nurjihad. S.H., M.H. selaku dosen penguji yang memberikan dukungan, masukan, arahan serta saran dalam penulisan Tesis penulis;
5. Sahabat-sahabat perjuangan penulis selama berkuliah dari semester pertama hingga akhir yang saling membantu, memotivasi, serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan yakni Nanda, Novia, Vania, Mira dan Hendri.
6. Kepada Diva Amelinda Maharani sebagai orang baik di belakang penulisan tesis ini
7. Sahabat-sahabat penulis Ilsa, Ryan, Mursyid, Diva, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang selalu ada hingga sekarang, tempat berkeluh kesah, dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Kelas B angkatan 20 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta keberkahan kepada kita semua.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dalam penulisan tesis ini. Maka penulis menerima semua kritik dan saran yang membantu untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikian penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Penulis,

Rafid Algiffari, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	24
F. Metode penelitian	29
G. Sistematika Dan Kerangka Penelitian	33
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI NOTARIS dan PENGAMPUAN SERTA SYARAT DIBUATNYA SUATU PERJANJIAN	
A. Notaris.....	35
2. Pengampuan	44
3. Syarat Dibuatnya Perjanjian	51
4. Tinjauan Umum Pengampuan dalam Presfektif Islam	56
BAB III PENGAMPUAN PASCA <i>JUDICIAL REVIEW</i> dan PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS	
A. Subjek Hukum yang Berada Di bawah Pengampuan Pasca <i>Judicial review</i> Pasal 433 KUHPerdara.....	60
B. Pengawasan dan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pasca <i>Judicial Review</i> Pasal 433 Kuhperdata.....	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
CURRICULUM VITAE.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Orisinalitas Penelitian.....	9
Tabel 2. Perbedaan Konsep Pengampuan Dan Perwalian Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku	41
Tabel 3. Perbandingan skema pengampuan sebelum dan sesudah adanya <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPerduta oleh Mahkamah Konstitusi.....	56

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: *pertama*, mengenai subjek hukum yang berada di bawah pengampuan pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara dapat membuat akta di hadapan Notaris. *Kedua*, mengenai peran Notaris dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan hukum pasca *judicial review* tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, subjek hukum di bawah pengampuan tetap dapat terlibat dalam pembuatan akta melalui kurator yang ditunjuk Pengadilan negeri berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, kurator tidak lagi sepenuhnya menggantikan curandus, melainkan berperan sebagai pendamping yang menghormati kehendak dan kepentingan terbaik curandus. Putusan tersebut juga mengeliminasi frasa-frasa diskriminatif dalam Pasal 433 KUHPerdara, mencerminkan pergeseran dari medical model menuju human rights model sesuai CRPD yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Kedua* peran Notaris pun mengalami perubahan signifikan, mencakup penilaian kecakapan penghadap secara substantif, pengawasan proses pendampingan, serta penyuluhan hukum kepada curandus, keluarga, dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUDN, peneliti memberi saran bahwa notaris harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan verifikasi kecakapan.

Kata-kata kunci : *Curandus*, Disabilitas Mental, *Judicial Review*, Notaris, Pengampuan,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi cerminan dari jiwa bangsa Indonesia dan lebih dari itu, Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan hukum yang ada di Indonesia.¹ Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, segala aspek dalam kehidupan kita di negara ini diatur oleh peraturan hukum tak terkecuali kedudukan subjek hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtsperson*).² Badan hukum merupakan subjek hukum yang berbeda dengan manusia karena tidak memiliki jiwa atau raga fisik. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melaksanakan tindakan hukum secara langsung, melainkan memerlukan perwakilan manusia yang sudah diberi mandat untuk mewakili badan hukum dalam segala tindakan hukumnya.³

Manusia sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang melekat pada dirinya. Hak dan kewajiban tersebut ada sejak saat

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1, No. 2, Oktober 2022, hlm. 171

² Deddy Ismatullah, *Hukum Perdata Pengantar*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung , 2015, hlm. 71

³ Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subjek Hukum", *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No.1, hlm.32

manusia masih di dalam kandungan ibu. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak manusia sebagai makhluk hidup yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 I ayat (5) juga mengatur lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang memberi kewenangan pada peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia dimana disebutkan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Kewajiban manusia sebagai makhluk hidup secara garis besar adalah memanusiakan manusia lainnya dengan cara tidak menghalangi pemenuhan hak-hak setiap manusia lainnya, sehingga kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Manusia sebagai subjek hukum, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis ada pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.⁵

Manusia harus memenuhi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang dipersepsikan sebagai orang dalam subjek hukum. KUHPdata mengatur seseorang yang dianggap tidak cakap dibedakan dan diartikan dalam dua kriteria, yaitu sakit ingatan

⁴ Anna Triningsih *Et.All*, *Hukum Tata negara, Sejarah, Teori Dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Ctk Ke- 2, Rajawali Pers, Depok, Tahun 2022, hlm. 76

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk Ke-4, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 20

dan di bawah pengampuan.⁶ Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerduta, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa (*minderjarigen*) dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*).⁷ Ketentuan ini dapat ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario* dimana seseorang dikatakan cakap hukum adalah seseorang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Orang dewasa yang mengalami sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus di tempatkan di bawah pengampuan atau disebut juga *curatele*.⁸ Selaras dengan itu dijelaskan bahwa seorang dewasa dapat juga ditaruh dalam pengampuan dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.⁹ Ketentuan lebih spesifik terkait peraturan orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) termuat dalam Pasal 433 KUHPerduta yang berbunyi :¹⁰

”Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Pasal 433 KUHPerduta sudah dianggap tidak relevan lagi karena dirasa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal

⁶ Albert Wirya,et.al, *Assesmen Hukum Pengampuan diIndonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial* ,Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020, hlm. 8.

⁷ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Djambatan, Jakarta Tahun 1999, hlm. 26

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Intermasa, Jakarta Tahun 2003, hlm.

56

¹⁰ Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon, serta dalam pelaksanaannya sistem pengampunan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga orang yang akan ditaruh di bawah pengampunan atau sedang berada dalam pengampunan melanggar hak haknya.

Berangkat dari keresahan tersebut, Yayasan Indonesian *Mental Health Association* yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarina (Bendahara), Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., dkk, advokat pada “Tim Advokasi Jiwa Sehat” mengajukan *judicial review* kepada mahkamah konstitusi terhadap Pasal 433 KUHPerdara dalam perkara 93/PUU-XX/2022.¹¹ Secara garis besar perkara 93/PUU-XX/2022 menginginkan persamaan hukum dan hak pada setiap penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Secara substansial pengertian disabilitas mental dan/atau intelektual saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut:¹² Ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik;

¹¹ https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info_judicial_review-public-167.pdf diakses pada tanggal 23 juni 2025 pukul 12.30 WIB

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Secara umum penyandang disabilitas fisik masih dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum tanpa perlu diberi pengampunan, sebab secara jiwa, penyandang disabilitas tidak terganggu, maka penyandang disabilitas masih dapat berfikir dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang ada. Penyandang disabilitas mental sendiri tidak selalu berkaitan dengan kondisi fisik, gangguan ini lebih terfokus pada aspek kognitif, seperti kemampuan berfikir, belajar dan memproses informasi.¹³ Penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental, tidak dapat dipersamakan karena memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Status penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan hak dan kewajibannya, menyebabkan terkendalanya subjek hukum dalam melaksanakan tindakan hukumnya, hal ini memerlukan *legal standing* guna memperkuat statusnya, *legal standing* pengampunan harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampunannya itu berdiam.¹⁴

Pasca *judicial review* Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bunyinya berubah menjadi :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”¹⁵

Pasal 433 KUHPperdata pasca *judicial review* makna "dapat diampu" menjadi lebih spesifik dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu. Istilah-

¹³ Maulidhatul Mamluatil Hikmah, Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1 Januari 2025, hlm. 20

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *hukum perdata indonesia Op.Cit hlm 24*

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xx/2022

istilah yang dianggap terlalu umum dan diskriminatif seperti "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" diharapkan tidak lagi digunakan secara sembarangan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa penetapan seseorang sebagai orang yang “dapat diampu” harus didasarkan pada diagnosis medis yang objektif yaitu penetapan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh tenaga medis yang kompeten. Melihat tingkat gangguan dimana gangguan yang dialami harus bersifat signifikan dan berdampak pada kemampuan seseorang untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri. Mengenai pertimbangan individual, setiap kasus harus dinilai secara individual dan tidak boleh dilakukan generalisasi.

Makna “harus diampu” pasca *judicial review* Pasal 433 KUHperdata diubah menjadi “dapat diampu”. Mahkamah Konstitusi memberikan perbedaan penggunaan terhadap makna tersebut dalam penggunaannya. Kondisi seseorang dikatakan "dapat diampu" jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat ini biasanya terkait dengan kondisi mental atau fisik seseorang yang membuatnya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti seseorang dengan gangguan jiwa berat, orang yang mengalami demensia, atau anak di bawah umur tertentu dapat dikategorikan sebagai orang yang "dapat diampu”.

Perubahan ini menyebabkan adanya pergeseran aturan dalam konteks pengampuan, sebab beberapa penderita penyakit gangguan mental yang didiagnosis masih dapat menjalankan kegiatan hukumnya tidak memerlukan pengampuan dari Pengadilan negeri untuk bertindak atas dirinya sendiri. Dengan begitu penderita penyakit gangguan mental yang masih bisa bertindak atas dirinya sendiri sehingga dapat membuat akta notariil.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya

4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian:¹⁶

- Pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatnya;
- Kedua, kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
- Ketiga, suatu hal tertentu;
- Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang;

Syarat sah perjanjian dibagi menjadi 2 bagian, dua poin pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, digolongkan dalam syarat subjektif, sebab kedua syarat tersebut mengatur subjek perjanjian, apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.¹⁷ Sedangkan 2 (dua) poin terakhir yaitu, suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang mengatur tentang objek perjanjian, apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum.¹⁸

Pemberian pengampuan dapat menjadi solusi ketika salah satu pihak tidak cakap dalam membuat perjanjian, namun pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPdata kategori subjek hukum yang dapat diampu sedikit berubah, berapa penyakit otak yang dapat disembuhkan atau setidaknya dapat diminimalisir kekambuhannya dengan obat, boleh memilih untuk bertindak atas dirinya sendiri atau diampu orang lain. Peran Notaris disini sangat dibutuhkan, untuk memformulasikan keinginan atau tindakan yang dikemukakan oleh para

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk Ke-2, Fh Uii Press, Yogyakarta 2014, hlm. 168

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.75

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman et.al, *Op.Cit.* hlm. 79

pihak/penghadap yang berada di bawah pengampuan yang kemudian dituangkan kedalam akta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah subjek hukum yang berada dibawah pengampuan pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara dapat membuat akta di hadapan Notaris?
2. Bagaimana peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis subjek hukum yang berada dibawah pengampuan Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara dapat membuat akta dihadapan Notaris.
2. Menganalisis peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan antara bidang penelitian dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk mengetahui sub kajian yang sudah maupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara *mereview* beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dari diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas penelitian:

No	Peneliti	Pembanding
1.	Amanah Trisetyo Wati dan R. A. Antari Inaka Turingsih ¹⁹	Penelitian terdahulu ini berjudul Tinjauan pengampuan bagi penderita skizofrenia. Penelitian ini membahas mengenai : 1. Pengampuan diterapkan terhadap penderita skizofrenia. 2. Akibat hukum pengampuan terhadap penderita skizofrenia Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer dari wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. pada penerapan pengampuan bagi penderita skizofrenia, yang menjelaskan bahwa skizofrenia tergolong dalam keadaan “sakit otak” namun tidak semua penderita skizofrenia memerlukan pengampuan, sehingga penerapannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi mental sedangkan penulis meneliti bagaimana penerapan pengampuan pada akta Notaris. 2. Penderita skizofrenia yang berada di bawah

¹⁹ Amanah Trisetyo Wati dan R. A. Antari Inaka Turingsih, tinjauan pengampuan bagi penderita skizofrenia, *viva justicia : journal of private law*, Vol. 2, No. 1, 2024

		pengampuan kehilangan kewenangan untuk bertindak secara mandiri dan harus diwakili oleh orang lain. Meskipun dalam kondisi normal, mereka tetap dianggap tidak cakap hukum selama pengampuan berlaku. Perbuatan hukum yang dilakukan setelah penetapan pengampuan bersifat batal demi hukum, sedangkan yang dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan. Adapun penelitian yang penulis teliti tidak hanya berfokus pada penempatan pengampuan bagi penderita skizofrenia saja, lebih luas dari itu penelitian ini membahas 1. pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
2	Niken Dwi Amanda, Merry Kurniawati Nurdin, Hilyah Az Zahra, Syaiful Malik, Soultan Raffly Akbar Dwi Aryanti Ramadhani. ²⁰	Penelitian terdahulu ini berjudul Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan. Penelitian ini membahas mengenai: 1. kepastian hukum terhadap orang yang berada di bawah pengampuan karena sakit keras sehingga tidak bisa

²⁰ Niken Dwi Amanda, Dkk, Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol.2, No.3

		bertindak atas dirinya sendiri Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian pada artikel ini yaitu penelitian. Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analisis yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Penelitian ini membahas terkait kepastian hukum terhadap orang yang berada di bawah pengampunan karena sakit keras sehingga tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Suami pemohon mengalami pecah pembuluh darah otak sehingga tubuhnya menjadi lemas dan tidak bisa berbicara selain itu ia mengalami kelainan pada otak kiri yang menyebabkan fungsi motorik tangan dan kaki tidak bisa digunakan secara normal dan dia juga menderita kelainan Jantung sehingga diperlukan tindakan pemasangan ring jantung, sebagaimana bukti surat P-6 sampai dengan P-10 berupa hasil pemeriksaan MRI kepala dari Dr. IGN Budiarsa Sp S atas nama Surya Permana dan hasil pemeriksaan Insitut Negara Malaysia dari Datuk Dr. Rosli Mohd Al pemohon mengajukan permohonan
--	--	--

		pengampuan terhadap suaminya yang sakit keras kepada hakim di Pengadilan negeri Denpasar, yang kemudian hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan pemohon, sebab suami pemohon tidak dapat bertindak atas dirinya sendiri, dan Pemberian pengampuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak suami pemohon dan memastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi. Adapun penelitian yang penulis teliti tidak hanya berfokus pada kepastian hukum terhadap orang yang berada di bawah pengampuan karena sakit keras sehingga tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri, lebih luas dari itu penelitian ini membahas: 1. pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
3.	Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah ²¹	Penelitian terdahulu ini berjudul Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta

²¹ Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah, Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, No. 02

		Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum. Penelitian ini membahas mengenai: 1. perlindungan hukum bagi tunarungu dalam melakukan pembuatan akta tanah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. perlindungan hukum bagi penyandang tunarungu dibagi menjadi 3, yaitu, pemberian dari bantuan Notaris (hukum preventif), pemerintahan (pengampuan), dan diri sendiri. Perlindungan yang dilakukan diri sendiri, dengan menjelaskan di hadapan Notaris bahwa ia tidak memahami aturan hukum sehingga apakah perlu ia membutuhkan pendamping atau pengampuan atas dirinya, sehingga dengan masukan yang diberikan Notaris harapannya ia mampu menentukan mana yang baik ketika sedang membuat suatu perjanjian akta. 2. Sehingga keabsahan dalam pembuatan akta tanah seorang disabilitas tunarungu adalah tetap dapat membuat akta tanah serta atas namanya sendiri karena masih mampu dalam akal pikirannya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri
--	--	---

		namun hanya perlu pendampingan atau ada yang membantu penyandang disabilitas untuk berkomunikasi atau dapat membantu dengan menuliskan agar penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dapat memahami isi dari perjanjian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembuatan akta tanah masih tetap menjadi subjek yang bertindak atas namanya sendiri Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPerdara 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata Sehingga penelitian ini menjadi perpanjangan dari penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi tunarungu dalam melakukan pembuatan akta tanah.
4	Cindya Sephia Putri ²²	Penelitian terdahulu ini berjudul Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kepribadian Ganda

²² Cindya Sephia Putri , Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kepribadian Ganda (*Dissosiative Identitty Disorder*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Sains Student Research* Vol.1, No.1 Oktober 2023

		(<i>Dissosiative Identitiy Disorder</i>) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini membahas mengenai: 1. kewenangan orang dengan kepribadian ganda dalam melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan kepribadian ganda selaku subjek hukum untuk melakukan kewenangan dalam bidang Hukum Perdata dikategorikan sebagai orang yang diletakkan dibawah pengampuan. Karena dalam ilmu hukum orang dengan kondisi tidak mampu menggunakan pikirannya dengan benar, dan bahkan mengalami amnesia dianggap tidak cakap sehingga perlu adanya wali untuk melakukan perjanjian maupun perbuatan hukum.. Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPerdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan
--	--	---

		hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata Sehingga penelitian ini menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang kewenangan orang dengan kepribadian ganda dalam melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian
5	Salsabila Qurrota dan A'yuni Hermawan ²³	Penelitian terdahulu ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengalami Cacat Mental dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs). penelitian ini membahas mengenai: 1. perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat metal dalam menjual harta warisanya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. ahli waris dengan penyandang disabilitas mental memerlukan pengangkatan pengampuan terlebih dahulu guna menjual harta warisanya, sedangkan untuk penyandang disabilitas mental yang yang berada di bawah umur, maka dapat mengajukan perwalian. Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampuan bagi penyandang disabilitas

²³ Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengalami Cacat Mental dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs), *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1, 2024

		mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata sehingga penelitian ini menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisanya
6	Cynthia Nugroho ²⁴	Penelitian terdahulu ini berjudul Pengampuan Atas Istri yang Mengalami Dimensia dalam Penjualan harta bersama. Penelitian ini mengkaji mengenai: 1. Penjualan harta bersama ketika pihak istri berada dalam keadaan tidak cakap hukum yang mengalami dimensia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) hasil penelitian ini menjelaskan bahwa :

²⁴ Cynthia Nugroho, Pengampuan Atas Istri yang Mengalami Dimensia dalam Penjualan Harta Bersama, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.2 2024

		1. Sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana mencakup syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila seorang dengan demensia melakukan perjanjian tanpa adanya pengampuan maka perjanjian yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut dianggap tidak sah. Perjanjian yang telah dibuat namun tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, seorang istri dengan demensia apabila akan melakukan perjanjian jual beli dalam hal pemindahtanganan hak atas tanah memerlukan adanya pengampuan. Pengampuan yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan oleh anak pertama perempuan sudah tepat dilakukan untuk melindungi harta bersama dan harta bawaan yang dimiliki oleh istri dengan demensia Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial</i>
--	--	---

		<i>review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
7	Rusydi, Salahuddin Serba Bagus, Sholihan, Amatus Sudin, Annafidzatul Qulub. ²⁵	Penelitian terdahulu ini berjudul Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. Penelitian ini menjelaskan mengenai: 1. Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan sebagai pengampu (<i>curator</i>) bagi salah dua anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental dari kecil. 2. Kedudukan seorang termohon pengampuan setelah adanya penetapan Pengadilan terhadap pengampuan dirinya. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁵ Rusdi Dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)”, *madani, jurnal politik dan sosial kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, 2024

		tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pengampuan itu dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Pentingnya pengaturan lembaga pengampuan oleh KUH Perdata, karena akan diketahui dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pengampuan, jenis kewenangan yang dapat diwakili pengampu (curator) dalam mengurus kepentingan keperdataan pihak terampu (curandus). 2. Akibat hukum Putusan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., bagi Pemohon karena ia ditetapkan sebagai kurator, maka diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan keperdataan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan). Sedangkan bagi Termohon, dengan adanya Penetapan tersebut, maka bagi Termohon (Ng Andana Haris atau yang
--	--	--

		disebut juga Andana Haris), ia kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa, dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampunan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
8	Sisilya, Lauditta Humaira, Iffah Karimah ²⁶	Penelitian terdahulu ini berjudul Penetapan Pengampunan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini membahas mengenai : 1. ketentuan-ketentuan penetapan berubah semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. kedudukan subjek hukum di bawah pengampunan berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup undang-undang

²⁶ Sisilya, dkk, “Penetapan Pengampunan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Lex Patrimonium*, Vol.3, No.1, hlm. 9

		Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 menunjukkan perubahan dalam rumusan pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Dengan adanya Putusan tersebut, Pengadilan dapat diberi kebebasan untuk menetapkan apakah seseorang dapat atau tidak dapat ditaruh di bawah pengampuan. Pengadilan negeri dapat memutuskan mekanisme lain untuk membantu seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual terutama bagi yang mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak permanen. Pemeriksaan permohonan pengampuan kini harus melibatkan ahli, seperti dokter, psikiater dan/atau psikolog untuk memastikan apakah seseorang benar-benar tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. 2. Dalam Hukum Perdata, Pasal 433 mengatur syarat-syarat pengampuan, seperti usia dewasa, keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, atau keborosan. Namun, orang yang ditaruh
--	--	---

		di bawah pengampunan karena keborosan masih dapat membuat surat wasiat dan melakukan perkawinan dengan izin kuratornya. Dalam Hukum Islam, pengampunan dikenal sebagai al-hajr, yang diberlakukan terhadap anak, ODGJ, orang yang safih (boros), dan orang bangkrut. Terhadap ODGJ dan orang yang safih, Hukum Islam mempertimbangkan kondisi sporadis dalam menilai tindakan mereka. Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampunan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
9	Cakra Manggala Ganda, Miftakhul Huda. ²⁷	Penelitian terdahulu ini berjudul Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampunan 1. Penelitian ini mengkaji mengenai: batasan perbuatan hukum orang dewasa yang berada di bawah pengampunan Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif serta

²⁷ Cakra Manggala Ganda, Miftakhul Huda. "Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampunan", *Unes Law Review*, Vol.7, No. 1, 2024

		menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. batasan hukum seorang kurator dalam mengemban amanah <i>curandus</i> yaitu menjaga, membantu dan memperhatikan serta mengemban kewajiban <i>curandus</i>. Adapun penelitian yang penulis teliti membahas: 1. Pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata 2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan/penyuluhan hukum pasca <i>judicial review</i> Pasal 433 Kuhperdata
--	--	--

E. Kerangka Teori

Perkembangan hukum memiliki hubungan erat dengan konsep-konsep teoritis dalam bidang hukum. Secara sederhana, teori dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih variabel yang telah melalui proses tertentu. Teori adalah tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karakteristik dan hakikat teori dapat dipahami sebagai kumpulan dari berbagai konstruksi atau konsep, definisi, dan proposisi yang mampu mengidentifikasi keterkaitan antar variabel, melalui hal tersebut teori memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memproyeksikan berbagai fenomena yang terjadi. Lebih lanjut,

dalam upaya menjawab permasalahan hukum, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memegang hak dan kewajiban, yang mana dengan hak dan kewajiban tersebut digunakan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada.²⁸ Setiap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukumnya memiliki kewenangan yang kemudian wewenang tersebut dibagi menjadi dua yaitu wewenang untuk memiliki dan wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum.²⁹

Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Manusia (*naturalijk person*)

KUHPPerdata Indonesia mengatur hukum tentang orang yang diatur dalam Buku 1, Pasal 1 ayat 1 KUHPPerdata menyebutkan bahwa setiap manusia adalah orang. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia, namun ada pengecualian pada Pasal 2 KUHPPerdata menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila ada kepentingan yang menghendakinya, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada³⁰

b) Badan hukum (*recht person*)

²⁸ Ragil Surya Perkasa Dkk, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabanya Dalam Hukum Pidana", *Journal Puan Indonesia*, Vol.5, No.2, 2024, hlm.722

²⁹ Cynthia Nugroho, "Pengampunan Atas Istri Yang Mengalami Dimensia Dalam Penjualan Harta", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.2, Mei 2024, hlm. 248

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Ctk Ke-2, Alumni, Bandung, 2013, hlm.42

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik yang dalam hukum diperlakukan sama sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum.³¹ Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:³²

Pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. Kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti perseroan terbatas dan koperasi. Ketiga badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu bersifat ideal, seperti yayasan.

2. Pengampunan

Pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum cakap menjadi sama seperti orang yang sudah cakap yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak orang yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan secara mandiri, sebagaimana disebabkan berbagai macam faktor, seperti usia, kondisi mental tertentu dan keterbatasan fisik.³³ Penjelasan lebih lanjut tentang pengampunan dijelaskan pada Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”

³¹ Ragil Surya Perkasa Dkk, *Ibid* hlm 722

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 29

³³ Niken Dwi Amanda, Dkk, “Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampunan” , *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.3, 2024, hlm. 422

Pengampunan adalah sesuatu keadaan khusus dimana seseorang yang secara fisik dan umur sudah dianggap dewasa, di tempatkan di bawah pengawasan orang lain yang cakap untuk bertindak dalam hukum, hal ini terjadi karena individu tersebut dianggap tidak mampu mengelola urusan atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri.³⁴ Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Notaris juga memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 15 Ayat (2) huruf e, yang menyebutkan bahwa Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, penyuluhan hukum tersebut dilakukan sebelum pembuatan akta. Adapun kewenangan Notaris dalam pembuatan akta dibagi menjadi 3 bagian yaitu, sebelum pembuatan akta, saat pembuatan akta, setelah pembuatan akta.

³⁴ Cynthia Nugroho, *Op.Cit*, hlm 249

4. Syarat sah perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan tentang syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi ketika akan membuat perjanjian, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Syarat subjektif terdiri atas:

1) Kesepakatan para pihak

Kata sepakat antara para pihak menjadi acuan dari adanya suatu perjanjian, tetapi kata sepakat tersebut tidak boleh timbul karena adanya paksaan unsur penipuan dan unsur kekeliruan, jika terbukti bahwa perjanjian tersebut dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.³⁵

2) Kecakapan para pihak

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPdata tidak menjelaskan siapa yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian, tetapi menentukan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian diantaranya adalah, orang yang belum dewasa, mereka yang di taruh di bawah pengampuan, perempuan yang sudah kawin.³⁶

b) Syarat objektif terdiri atas:

1) Suatu hal tertentu

³⁵ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2006, hlm. 14

³⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm.176

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya harus ditentukan jenisnya atau minimal jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian hari, sebab apabila suatu objek perjanjian tidak memiliki kepastian, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak pasti jumlahnya, maka perjanjian yang demikian itu tidak sah.³⁷

2) Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus didasari oleh hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang mana dikemudian hari menjadi perbuatan hukum di dalam masyarakat.³⁸

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah salah satu unsur wajib yang harus selalu ada dalam setiap penelitian, yang mana metode penelitian ini berisikan cara-cara yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah melalui serangkaian prosedur dengan mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan penelitian, mempermudah pengembangan data untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian tersebut yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan secara sistematis mengenai peraturan-peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, kemudian mengkaji keterkaitan antara peraturan hukum dengan

³⁷ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Ctk Ke-3, Kasaint Blanc, Bekasi Timur, Desember 2004, hlm.49

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 19

permasalahan yang muncul, serta merumuskan perkiraan penyelesaian atas permasalahan tersebut.³⁹ Mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan subjek hukum, pengampunan, dan perjanjian yang memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah antara hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum tersebut, berupa perintah atau larangan.⁴⁰ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berfokus pada hukum yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan doktrin-doktrin yang dianut serta dijadikan referensi oleh para penulis, di Indonesia, metode ini sudah umum dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, oleh sebab itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan uraian sebagai berikut:

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁴²

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menilai sejauh mana konsistensi atau kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undnag lain, antara Undang-Undang dengan Undang-Undang

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk ke-11, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hlm 24

⁴⁰. Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia*, Ctk, Pertama Aswaja Pressindo, Sleman, 2020, hlm.57

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* Ctk ke-3, Alfabeta, Bandung 2015, hlm 45

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* Ctk ke-4, Kencana, Jakarta 2008, hlm 96

Dasar, maupun antara regulasi dengan Undang-Undang. Hasil kajian tersebut kemudian digunakan sebagai argumen dasar dalam penyelesaian isu hukum yang muncul.

b) Pendekatan kasus (*case approach*)⁴³

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini berbeda dengan studi kasus, dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi dalam membahas isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Penelitian

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.⁴⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 3) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P);

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2022, hlm 190

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian,⁴⁵ seperti, jurnal, artikel, buku, hasil penelitian, pendapat umum, data elektronik.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus dan ensiklopedia.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan Pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.⁴⁷

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm. 155

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Op.Cit*, hlm 158

⁴⁷ Bachtiar, *metode penelitian hukum*, unpam press, Tangerang, 2019, hlm. 140

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis penelitian merupakan salah satu proses dalam pengolahan dan analisis data penelitian, kegiatan analisis dilakukan ketika data penelitian sudah terkumpul secara lengkap dan memadai. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan, undang-undang, putusan Pengadilan, buku, artikel, jurnal dan bahan hukum yang memiliki kesinambungan, bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa data kualitatif yang biasa disebut juga pengolahan data kualitatif adalah kegiatan menggabungkan atau menata jenis data kualitatif sedemikian rupa, sehingga bahan hukum tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan, selanjutnya peneliti membahas, menguraikan, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu sehingga menemukan formula baru baik berupa konsep maupun teori. Dengan menemukan makna dan formulasi baru berupa konsep atau teori dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan dan memecahkan permasalahan penelitian.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran awal penyajian penelitian yang akan disusun dalam empat bab, dan beberapa sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, berikut peneliti uraikan lebih jelas mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini:

⁴⁸ Syamsudin *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 174

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian orisinalitas penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI NOTARIS dan PENGAMPUAN SERTA SYARAT DIBUATNYA SUATU PERJANJIAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori, dasar-dasar hukum, dan pendapat ahli tentang pembahasan tesis ini mengenai pengampuan, kewenangan Notaris, dan syarat sahnya perjanjian.

BAB III : ANALISIS dan PEMBAHASAN PENGAMPUAN PASCA JUDICIAL REVIEW dan PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengampuan pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPdata dan peran Notaris dalam pembuatan akta setelah adanya *judicial review*

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan yang merupakan uraian hasil dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, ditulis secara jelas dan singkat. Pada bab ini juga terdapat saran-saran agar dapat dijadikan wawasan informasi bagi pembacanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI NOTARIS DAN PENGAMPUAN SERTA SYARAT DIBUATNYA SUATU PERJANJIAN

A. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *jabatan Notaris*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Tugas Notaris adalah memformulasikan kehendak/keinginan para pihak kedalam bentuk akta autentik.⁴⁹ Sehingga Notaris harus benar benar memahami hukum agar mempermudah ia dalam mengetahui perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh penghadap, selain itu Notaris harus juga bisa memberikan penyuluhan hukum dengan baik dan benar terkait akta yang akan dibuatnya.

1. Kewenangan Notaris

Wewenang atau kewenangan adalah tindakan hukum yang dimiliki oleh suatu jabatan dan diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Setiap kewenangan memiliki batasan-batasan yang sudah diatur dalam regulasi yang berlaku. Demikian pula Notaris, hanya dapat menjalankan kewenangannya

⁴⁹ Nurjanah, "Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram", *Officium Notarium*, Vol. 1, No.3, hlm. 595

dalam ruang lingkup yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris.⁵⁰

Setiap jabatan mendapatkan wewenang dari sumber tertentu. Berdasarkan Hukum Administrasi, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sementara itu, delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah ada dari satu pejabat kepada pejabat lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun mandat bukan merupakan pengalihan wewenang, melainkan pelaksanaan wewenang oleh pihak lain karena pejabat yang berwenang berhalangan.⁵¹ Undang-Undang jabatan Notaris (UUJN) memberikan wewenang kepada Notaris secara atributif, sebab kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan langsung oleh Undang-Undang, bukan berasal dari lembaga lain seperti kementerian. Pemberian kewenangan secara atributif ini memberikan legalitas kepada Notaris untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik.

Undang-undang jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris dalam Pasal 15 yang berisi:

- a. Kewenangan umum, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan utama Notaris adalah membuat

⁵⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.26

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Ctk.Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.78

akta dalam bentuk umum. Kewenangan ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris, yang berlaku sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kewenangan tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Akta yang dibuat merupakan akta autentik yang berisi peristiwa hukum dan/ atau kehendak para penghadap yang berkaitan dengan perbuatan hukum, perjanjian, atau penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- 3) Akta tersebut menyangkut subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum yang untuk kepentingannya akta itu dibuat atau atas kehendaknya akta tersebut diterbitkan.⁵²

Kewenangan khusus Notaris, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁵² Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.78

- 3) Membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat risalah lelang

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN serta sifat pembuktian dari akta Notaris, dapat ditarik sebagai berikut:

- a. Tugas utama jabatan Notaris adalah memformulasikan kehendak atau perbuatan hukum para pihak ke dalam bentuk akta autentik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak memerlukan dukungan alat bukti tambahan. Apabila terdapat pihak yang meragukan atau menyatakan bahwa isi akta tersebut tidak benar, maka beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang mengajukan keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta autentik, dalam membuat akta autentik Notaris membaginya menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

a) Sebelum pembuatan akta

Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta autentik, dibagi menjadi 3 tahap yaitu, sebelum pembuatan akta, saat pembuatan akta, dan sesudah pembuatan akta. Sebelum pembuatan akta, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan ia buat, penyuluhan hukum ini bertujuan agar terpenuhinya kebenaran formal dan material untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.⁵³ Notaris dalam membuat akta autentik harus mengetahui maksud dan tujuan penghadap, memberikan pandangan hukum serta memformulasikan kedalam akta autentik, oleh sebab itu Notaris harus mengkonstantir, mengkualifisir dan mengkonstituir sebelum membuat akta autentik.

Mengkonstantir sendiri adalah tindakan Notaris menetapkan dan memastikan kebenaran formal atas fakta hukum dan kehendak para pihak sebelum dituangkan ke dalam akta. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris menerima berbagai keterangan atau menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sengaja datang menghadap kepadanya. Tujuan utama para pihak menghadap adalah agar seluruh keinginan, pernyataan dan tindakan mereka dicatat secara resmi melalui proses konstantir oleh Notaris, yang kemudian akan dituangkan ke dalam akta autentik.⁵⁴

Langkah selanjutnya setelah mengetahui kebenaran formal para penghadap, serta mengetahui maksud dan tujuan para penghadap, maka selanjutnya adalah

⁵³ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA 1*, Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hlm.6

⁵⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Ctk Ke-3, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm.51

mengkualifisir, yaitu kegiatan Notaris untuk menentukan jenis dan klasifikasi perbuatan hukum yang dikehendaki para penghadap. Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak serta merta menghendaki semua keinginan penghadap, adapun Notaris harus bisa menggabungkan keinginan penghadap dengan peraturan yang berlaku saat itu, agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵⁵ selanjutnya ketika semua syarat sahnyanya perjanjian telah terpenuhi, serta keinginan penghadap tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang, maka langkah selanjutnya adalah mengkonstituir. Mengkonstituir sendiri ialah tindakan Notaris menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik sehingga perbuatan hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum.⁵⁶

b) Saat pembuatan akta

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Salah satu akta yang dibuat oleh Notaris adalah *partij akta* yaitu akta yang berisikan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh para penghadap kepada Notaris, dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris agar maksud dan tujuan tersebut diformulasikan kedalam akta Notaris.⁵⁷

⁵⁵ Habib Ajie, *Hukum Notaris Indonesia*, Ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.17

⁵⁶ Rudi Indrajaya Dkk, *Notaris dan PPAT Suatu pengantar*, Ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.56

⁵⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Ctk Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.8

Notaris dalam membuat akta, harus memenuhi Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur secara rinci tentang apa saja yang harus ada dalam setiap akta, yaitu:

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Lebih dari itu Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan para pihak pada saat penandatanganan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam memenuhi kewajiban tersebut Notaris harus bertanggung jawab penuh memastikan bahwa isi akta sudah sesuai dan selaras dengan keinginan para pihak serta tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris harus membaca isi akta sebelum dibacakan dihadapan para pihak yang kemudian menandatangani.

Pembacaan ini merupakan tahap krusial, karena pada tahap ini para pihak diberikan ruang untuk memahami klausula-klausula yang terkandung di dalamnya dan memastikan bahwa isi akta sudah benar dan sesuai dengan kehendak para pihak.⁵⁸ Namun, ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN berbicara lain, sebagaimana Pasal 16 ayat (7) menjelaskan bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap dan saksi.

Sebaliknya jika penghadap menghendaki untuk dibacakan oleh Notaris, maka Notaris wajib membacakannya, dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dilanggar oleh Notaris, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau akta tersebut

⁵⁸ Dedy Syahrufin dan Aisyah Ayu Musyafah, "Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak", *NOTARIUS*, Vol 18, No.3, hlm 689

menjadi batal demi hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.⁵⁹

c) Setelah pembuatan akta

Kewajiban Notaris setelah penandatanganan oleh para pihak, saksi dan Notaris. Maka tahapan selanjutnya Notaris harus menjaga dan merawat serta memelihara dengan sebaik baiknya akta yang telah ia buat sampai pensiun atau berhenti sebagai Notaris karena alasan tertentu⁶⁰Oleh sebab itu, Notaris harus memenuhi protokolnya sesuai dengan Pasal 62 UUJN, menyatakan bahwa protokol Notaris terdiri dari:

- a) Minuta akta;
- b) Buku daftar akta atau repertorium;
- c) Bukku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananya dilakukan; dihadapan Notaris atau di bawah tangan yang di daftar;
- d) Buku daftar nama penghadap atau klepper;
- e) Buku daftar protes;
- f) Buku daftar wasiat, dan
- g) Buku lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu protokol Notaris yang disebutkan diatas adalah Minuta Akta. Minuta akta sendiri adalah sebuah arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang

⁵⁹ Habib Ajie, *Hukum Notaris Indonesia, OpCit*, hlm 88

⁶⁰ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Ctk Ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 4

Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris. Oleh karenanya minuta akta haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tidak rusak dan hilang, guna menjaga keautentikannya.⁶¹

Berkaitan dengan kewenangan Notaris tersebut, maka terdapat 4 (empat) hal kewenanganyang melekat pada Notaris. Pertama, Notaris hanya berwenang apabila menyangkut akta yang dibuatnya. Kedua, Notaris berwenang sepanjang akta tersebut menyangkut subjek hukum yang menjadi penghadap untuk kepentingan akta yang ia buat. Ketiga, Notaris berwenang membuat akta yang dilakukan dalam wilayah kedudukannya, apabila Notaris membuat akta diluar wilayah kedudukannya, maka akta tersebut tidak sah. Terakhir, Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.⁶²

2. Pengampuan

Pengampuan merupakan sebuah lembaga dalam sistem hukum perdata indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara mandiri.⁶³ Ketentuan mengenai pengampuan diatur dalam Pasal 433 hingga Pasal 462 KUHPerdato yang intinya membahas setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu gila ataupun gelap mata harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikiranya. Pasal 433 KUHPerdato ini

⁶¹ Andi Putra Marbun, “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta” *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, hlm.347

⁶² Maslikan dan Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume.5 Nomor 1, Maret 2018, hlm.15

⁶³ Resti Fouziah dan Syofyan Hadi, “Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas” *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.2, 2025, hlm.435

mengandung dua hal pokok yang menjadi dasar pengampunan. Pertama, untuk menempatkan seseorang di bawah pengampunan, orang tersebut harus berusia dewasa yaitu 18 tahun atau lebih dan juga harus selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak dan gelap mata. Kedua, menjadi tanggung jawab negara untuk menempatkan orang yang memenuhi kriteria yang disebutkan diatas di bawah pengampunan orang lain.⁶⁴

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin dalam bukunya memberikan pemahaman terkait pengampunan sebagai berikut.⁶⁵ KUHPerdara menyebutkan tiga alasan tentang pengampunan yaitu karena:

1. Keborosan (*verksiting*)
2. Lemah Pikiran (*zwakheid van vermogens*)
3. Kekurangan daya berpikir, sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*) dan *razernij* (dungu disertai dengan mengamuk)

Di lain sisi, Wahyono Darmabrata memberikan batasan definisi tentang pengampunan sebagai berikut:⁶⁶

“Pengampunan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab, maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan pengampunan atau *Curatele*”

⁶⁴ Rusydi dkk, *Op.Cit* hlm.43

⁶⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Ctk ke-5, Alumni, Bandung, 1986, hlm.195

⁶⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Ctk Pertama, Gitamajaya, Jakarta, 2004 hlm. 14

P.N.H Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata indonesia, memberikan definisi pengampunan yaitu pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi seperti orang yang belum dewasa. Orang yang di tempatkan di bawah pengampunan disebut *curandus*, pengampunya disebut *Curatel*.⁶⁷

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengampunan adalah lembaga hukum yang menempatkan seseorang yang telah dewasa kedalam status layaknya orang yang belum dewasa, disebabkan kondisi tertentu yang mengakibatkan orang tersebut tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri secara mandiri, sehingga dalam menjalankan perbuatan hukumnya orang tersebut memerlukan perlindungan dan pengawasan dari seorang pengampu yang disebut *curator*, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga kepentingan orang yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang berinteraksi denganya dalam hukum.

Pemahaman terkait dengan pengampunan dapat dibagi menjadi beberapa unsur sebagai berikut:⁶⁸

- a. Seseorang yang sudah dewasa;
- b. Keadaan dungu, saki otak atau mata gelap;
- c. Harus ditaruh di bawah pengampunan;
- d. Walaupun jika ia kadang-kadang cakap;

⁶⁷ P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata, *Op.Cit.* hlm.26

⁶⁸ Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, "Model Pengampunan Parsial Untuk Lanjut Usia Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Paradigma Hukum Di Indonesia*, Vol.8, No.1, 2023, hlm.51

Berangkat dari unsur-unsur tersebut dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat seseorang dapat diletakan dibawah pengampuan adalah sebagai berikut:

- a. Terganggunya kesehatan pikiran;
- b. Sifat boros pada seseorang;
- c. Lemahnya pikiran;

Pengampuan dilaksanakan berdasarkan penetapan hakim yang telah dilakukan pemeriksaan berdasar pada permohonan yang diajukan oleh pemohon pengampuan, yang dapat menjadi pemohon pengampu berdasarkan Pasal 443 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya;
- b. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyamping dengan derajat keempat;
- c. Suami atau istri atas suami atau istrinya;
- d. Dirinya sendiri dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingan sendiri;
- e. Kejaksaan.

Proses permohonan pengampuan berdasarkan Pasal 436 KUHPerdata dilakukan melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah subjek hukum yang dimintakan pengampuan, adapun prosesnya sebagai berikut:

- a. Surat permohonan harus memuat informasi yang menjelaskan keadaan yang menyebabkan untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan dan disertai bukti dan saksi;

- b. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan setiap keterangan saksi dan bukti, serta keterangan orang yang dimintakan pengampunan;
- c. Penetapan pengampunan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan hakim tersebutlah dasar menentukan penetapan pengampunan;
- d. Banding akan ditempuh bila ternyata hakim masih dianggap perlu mendengarkan penjelasan dari penerima pengampunan yang bila mendengarkan keterangan tersebut pengampunanya dapat dibatalkan.

Pengampunan dinyatakan sah secara hukum dan mulai berlaku sejak saat penetapan pengampunan dibacakan di persidangan, dimana pengampunan tersebut akan terus berlangsung sepanjang umur *curandus* tanpa batas waktu tertentu. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengampunan sesuai dengan Pasal 446 KUHPperdata adalah membatalkan seluruh hubungan hukum yang telah dilakukan oleh *curandus* terhitung sejak penetapan pengampunan tersebut dibacakan di Pengadilan. Oleh karena itu, agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh *curandus* dapat menimbulkan akibat hukum yang sah dan berlaku, maka perbuatan hukum tersebut harus dilaksanakan dengan didampingi atau mendapat bantuan dari pengampunya.

Berakhirnya sebuah pengampunan dibagi menjadi 2 cara, yaitu absolut dan relatif, yang didasarkan pada penyebab berakhirnya suatu pengampunan. Penyebab berakhirnya suatu pengampunan secara absolut dijelaskan pada Pasal 460 KUHPperdata yaitu apabila sebab-sebab yang mengakibatkan *curandus* diletakan di bawah pengampunan telah hilang. Sementara itu penyebab berakhirnya suatu

pengampuan secara relatif adalah ketika *curator* meninggal dunia, atau *curator* tersebut mengalami gangguan mental yang mengakibatkan dirinya menjadi *curandus* juga.⁶⁹

Akibat hukum dari pengampuan adalah *curandus* dianggap tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukumnya secara mandiri, yang artinya seseorang yang berada dibawah pengampuan kedudukannya dipersamakan dengan anak di bawah umur yang belum dewasa. Mengingat dinamika kesehatan manusia baik fisik maupun mental seringkali menempatkan keluarga sebagai pihak yang bertanggungjawab. Maka untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum dari seseorang yang berada dalam pengampuan sangatlah penting agar tidak terjadinya penyelewengan tanggung jawab oleh *curator*.⁷⁰

Perwalian memiliki tujuan yang sama dengan pengampuan, namun dengan mekanisme yang berbeda. Perwalian berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang usianya di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dan anak tersebut posisinya tidak dalam kekuasaan orang tuanya, maka anak tersebut ada pada kekuasaan wali. Secara umum tujuan perwalian dan pengampuan adalah untuk memberikan pengawasan dan pemenuhan hak-hak bagi seseorang yang secara hukum dianggap tidak mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri. Adapun perbedaan antara pengampuan dan perwalian akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini.

⁶⁹ Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, "Model Pengampuan Parsial Untuk Lanjut Usia Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Di Indonesia" *Op.Cit hlm.54*

⁷⁰ Niken Dwi Amanda, Dkk, "Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan" *ibid hlm 422*

Tabel 2. Perbedaan Konsep Pengampuan Dan Perwalian Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku

NO	Konsep Pengampuan	Konsep Perwalian
1.	Berdasarkan Pasal 433 KUHPperdata, pengampuan dapat terjadi apabila seseorang yang telah dewasa tidak dapat melakukan tindakan hukum yang disebabkan kondisi dungu, sakit otak dan mata gelap atau orang tersebut dinyatakan boros.	Perwalian terjadi ketika terdapat peristiwa hukum antara lain: 1. Meninggalnya orang tua anak (Pasal 3 ayat (1) PP No 29 tahun 2019) 2. Keberadaan orang tua anak tidak diketahui; 3. Kewajiban dan tanggungjawab orang tua tidak dilaksanakan; 4. Dicabutnya kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
2.	Seseorang yang berhak menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dari orang yang diampu, hal ini diatur dalam Pasal 434 KUHPperdata.	Seseorang yang dapat menjadi wali berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2019 adalah: 1. Keluarga Anak 2. Saudara 3. Orang lain 4. Badan hukum
3.	Tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengampu berkewajiban untuk membuat daftar harta yang diampu. ⁷¹	Seseorang yang memperoleh hak perwalian memiliki kewajiban untuk merancang daftar harta kekayaan anak di bawah perwalian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Vinanda Prameswati dkk, “Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung”, *Notari*, Vol.7, No.2, 2024, hlm 293

3. Syarat Dibuatnya Perjanjian

Suatu perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan oleh dua pihak atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak serta merta memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum, karena adanya kesepakatan secara lisan maupun tulisan. Kesepakatan dapat diakui sebagai suatu aturan yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, jika kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi apabila suatu kesepakatan ingin memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Secara doktrinal, syarat tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Syarat Subjektif: Meliputi kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Syarat Objektif: mencakup suatu hak tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pembagian syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ke dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian tersebut batal demi hukum atau merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan.⁷²

Syarat subjektif suatu perjanjian yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Menurut Agus Yudha Hernoko, kesepakatan memiliki arti bahwa para pihak saling menyatakan keinginan masing-masing guna mendapatkan kata sepakat atau

⁷² Hardijan Rusli, *hukum perjanjian indonesia dan common law*, Ctk-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.⁷³ Suatu kesepakatan pernyataan kehendak para pihak lahir dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan dilanjutkan dengan penerimaan penawaran oleh pihak lainnya.⁷⁴ Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan dalam membuat kesepakatan, para pihak dilarang menggunakan unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan serta unsur penyalahgunaan keadaan yang belum diatur secara normatif dalam KUHPerdata tetapi berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.⁷⁵

Syarat subjektif lainnya adalah kecakapan. Menurut Agus Yudha Hernoko, kecakapan diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁷⁶ Masih menurut Agus Yudha Hernoko, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya dapat diukur dari dua standar yaitu *person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan dan *recht person* (badan hukum) diukur dari aspek kewenangan.⁷⁷ Pasal 1329 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata tidak menentukan siapa yang cakap untuk melakukan perjanjian, tetapi menentukan sebaliknya siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum mengadakan perjanjian.⁷⁸ Orang-orang yang tidak cakap tersebut yaitu:

⁷³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposinalitas dalam kontrak Komesil*, Ctk ke-4, Pena Grafika, Jakarta, 2014, hlm 162

⁷⁴ Bambang Sutyoso, *Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 26

⁷⁵ Bambang Sutyoso, *Op.Cit.* hlm 27

⁷⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm 184

⁷⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm 184

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Op.Cit.*, hlm 176

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Buku 1 Pasal 330 KUHPdata menjelaskan seseorang dianggap dewasa apabila dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur batas umur seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Sedangkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai usia 18 tahun.

Seseorang yang sudah berumur dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian jika yang bersangkutan di letakan di bawah pengampuan. Seseorang dapat di letakan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan mengalami gila, dungu , mata gelap, lemah akal dan juga pemborosan. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri.⁷⁹

Syarat objektif suatu perjanjian yang pertama adalah adanya suatu hal tertentu. Menurut subekti, suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul suatu perselisihan.⁸⁰ Menurut Ridwan

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Op.Cit.*, hlm 184

⁸⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.* hlm.18

Khairandy, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan/atau suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu,⁸¹ sedangkan menurut Agus Yudha Hernoko, suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.⁸²

Pasal 1332 KUHPerdata menegaskan, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian, selanjutnya Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pasal-Pasal tersebut memberikan penekanan bahwa dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau objek tertentu sehingga para pihak yang membuatnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi yang telah disepakati.⁸³ Prestasi yang dimaksud dibagi menjadi tiga bentuk, yang pertama, berbuat sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, memberikan sesuatu.

Syarat objektif yang kedua adalah adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum), dengan kata lain batal demi hukum”. Bambang Sutiyoso dalam bukunya menjelaskan bahwa maksud dari kausa dalam sebuah kontrak adalah sebab

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm 186

⁸² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm 191

⁸³ Adawiyah Nasution, Dkk, “Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Unes Law Review*, No.2, Vol.6, 2023, hlm 4448

mengapa kontrak tersebut dibuat, oleh sebab itu kausa dalam suatu kontrak haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸⁴

Kedua bagian syarat sahnya perjanjian di atas memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan,⁸⁵ sedangkan apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.⁸⁶ Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum suatu perjanjian dapat dibatalkan bermakna sebelum dilakukan pembatalan tersebut, perjanjian itu adalah sah sampai diadakanya pembatalan tersebut, sedangkan akibat hukum dari batal demi hukum, artinya sejak lahir perjanjian tersebut sudah batal atau perjanjian tersebut memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.⁸⁷

⁸⁴ Bambang Sutyoso, *Op.Cit.* hlm.30

⁸⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Ctk ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 101

⁸⁶ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjain Beserta Perkembanganya*, Ctk ke-1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm 13

⁸⁷ Qirom Syamsudin Meliala, *Ibid.*, hlm 13

4. Pengampuan dalam Presfektif Islam

Dalam agama islam tidak dijelaskan secara spesifik definisi pengampuan, namun dalam islam ada istilah *taklif* yang merujuk pada pembebanan kepada seseorang. Pembebanan yang dimaksud adalah pembebanan untuk mengerjakan tindakan hukum.⁸⁸ Istilah *taklîf* juga menjadi kata yang diadopsi dalam bahasa Indonesia, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia, *taklîf* disebutkan sebagai penyerahan beban (pekerjaan, tanggung jawab, dan sejenisnya) yang berat (kepada seseorang). Jelas bahwa yang dimaksud dengan beban dalam konteks ini adalah beban hukum, oleh karena itu, secara sederhana, *taklîf* dapat diartikan sebagai beban hukum. Penelitian lain menjelaskan *taklif* diartikan sebagai beban hukum yang diberlakukan pada seorang *Mukallaf* yang mencakup mandat, pembatasan dan opsi pesanan.⁸⁹ Syarat utama seseorang boleh dikategorikan *taklif* adalah akal sehat, sebab pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan syariat (hukum) bergantung pada fungsi kognitif yang baik.⁹⁰

Orang yang menerima *Taklif* atau pembebanan hukum seseorang disebut *Mukallaf*. Kata *Mukallaf* berasal dari kata *taklif* yang berarti seseorang yang terbebani oleh sebuah hukum.⁹¹ *Mukallaf* dapat juga dikenal sebagai *Mahkum`alaih*, *Mahkum* dalam islam dibagi menjadi dua yaitu:⁹²

⁸⁸ Ahmad Bahrul Hikam, “Kedudukan Taklif dan Pelaksanaan Hak Akses Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, 2024 hlm.143

⁸⁹ Mohammad H. Holle, “Hukum Taklif/ Mukallaf dalam Bisnis”, *Journal Of Islamic Economic and Buisness*, Vol.3, No.1 hlm. 20

⁹⁰ Ahmad Noor Fauzie dkk, “*Taklif* bagi Penyandang demensia Presfektif Fikih Ibadah” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol.1, No.1, hlm 266

⁹¹ Mohammad H. Holle, *Op.Cit.*, hlm. 26

⁹² Mohammad H. Holle, *Op.Cit.*, hlm. 27

1. *Mahkum fih*

Mahkum fih merupakan tindakan *Mukallaf* yang berkaitan dengan pemberian beban oleh hukum *syar`i*, dilanjutkan dengan ijab atau arahan wajib yang diterima dari firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 1 yang artinya sebagai berikut “*Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah Akad-Akad Itu*”

Ayat diatas berkaitan langsung dengan sesuatu dari beberapa tindakan *Mukallaf* yaitu wajib hukumnya memenuhi janji.

2. *Mahkum Alaih*

Mahkum alaih merupakan nama lain dari *Mukallaf* yang memiliki arti yang sama dengan subjek hukum. *Mahkum Alaih* merujuk pada *mukallaf* yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *syar`i*

Syarat yang wajib untuk menjadi seorang *mukallaf* yang secara sah dibebani taklif yaitu:⁹³

1. Orang tersebut sudah *baligh*, dan tidak tampak salah dalam penalaranya;
2. Orang tersebut berbakat dalam menangani masalahnya, dalam konteks ini mengacu pada seseorang yang memiliki kualitas yang terhormat atau tepat.

Dijelaskan dalam literatur lain bahwa pengampuan disebut sebagai *al-hajr* yang berarti pembatasan atau larangan dalam pengelolaan harta bagi individu yang tidak

⁹³ Mohammad H. Holle, *Op. Cit.*, hlm. 28

mampu. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan pengampuan atau *al-hajr* sebagai "larangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap seseorang", larangan ini mencakup tindakan hukum yang berlaku untuk berbagai kelompok, termasuk anak-anak, individu yang tidak memiliki kecakapan mental karena gangguan jiwa, dan orang-orang yang berkemampuan intelektual rendah, serta juga mencakup keputusan dari hakim.⁹⁴

Dasar hukum *al hajr* sendiri terdapat dalam al-quran surah al-baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain

⁹⁴ Sisilya, dkk, “Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Lex Patrimonium*, Vol.3, No.1, 2024, hlm. 9

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menyebutkan bahwa bagi orang yang lemah akalnya atau keadaanya , maka dalam hal menyatakan kehendaknya untuk membuat perjanjian dalam hal ini *muamalah* maka perlu di *wakilkan* oleh walinya oleh sebab itu dia (subjek hukum yang di bawah pengampuan) dilarang untuk menggunakan hartanya sendiri secara mandiri.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, “al-hajr sebagai dasar hukum sita jaminan menurut hukum islam”, *Justlaw*, Vol.1, No.1, 2024, hlm. 3

BAB III

PENGAMPUAN PASCA *JUDICIAL REVIEW* dan PENYULUHAN

HUKUM OLEH NOTARIS

A. Subjek Hukum yang Berada Di bawah Pengampuan Pasca *Judicial review*

Pasal 433 KUHPerdata

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.⁹⁶ Kewenangan dalam hukum tersebut merupakan kecakapan yang menjadi pendukung bagi subjek hukum yang diberikan oleh hukum subjektif.⁹⁷ Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan badan hukum (*Recht Person*), dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada subjek hukum orang perorangan (*Naturlijk Person*).

Menurut Abdulkadir Muhammad, manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) adalah gejala alam, makhluk hidup ciptaan tuhan yang mempunyai akal, perasaan, kehendak.⁹⁸ Menurut subekti orang adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum.⁹⁹ Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal.¹⁰⁰ Hak dan kewajiban telah melekat pada dirinya sejak saat dia lahir, namun begitu, orang masih belum dapat melakukan perbuatan hukumnya secara mandiri sesaat setelah ia lahir karena ia masih bayi,

⁹⁶ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak, Kontran Konvensional dan Syariah di Bawah tangan*, Ctk ke-1, Rajawali Pres, Depok 2021, hlm 11

⁹⁷ Oliviani Yanto, "Janin Sebagai Subjek Hukum Perdata", *Alethea*, No.1, Vol. 8, Hlm.5

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, *Op.Cit.* hlm.2

⁹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.Cit.* hlm 19

¹⁰⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.Cit.* hlm 20

sebab ia tidak memiliki akal pikiran sebaik orang dewasa, tetapi bayi tersebut sudah melekat padanya hak bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan ia lahir hidup apabila kepentingan menghendaknya.¹⁰¹

Kewenangan berhak berlangsung terus hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan oleh suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak keperdataan seseorang.¹⁰² Salah satu contoh hak keperdataan yang melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia adalah hak asasi manusia (HAM), hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat hilang kecuali orang tersebut meninggal dunia.¹⁰³ Tidak hanya kewenangan berhak, subjek hukum juga memiliki kewenangan berbuat. Sebagai upaya mengetahui apakah orang tersebut memiliki wewenangan untuk berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasinya, yaitu, umur, kesehatan dan perilaku.¹⁰⁴

kewewenangan berbuat ada dua pengertian yaitu: pertama, cakap atau mampu berbuat sesuatu karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capable*), kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaambheid, capacity*). Kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegd, competent*), kekuasaan atau kewenangan berbuat (*bevoegdheid, competence*). Setiap orang dewasa pada dasarnya cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut

¹⁰¹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰² Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰³ Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materiil*, Ctk ke-1, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm 50

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.* hlm.39

hukum. Orang dewasa yang apabila dalam dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, maka ia di persamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap.¹⁰⁵

Tidak terpenuhinya syarat subjektif sebuah perjanjian, khususnya kecakapan para pihak, dalam hal subjek hukum tersebut masih berusia di bawah 18 tahun maka harus diwakili oleh orang tuanya, namun, apabila subjek hukum tersebut sudah berusia diatas 21 tahun tetapi mengalami disabilitas mental maupun intelektual maka subjek hukum tersebut dapat ditempatkan dibawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 KHUPerdata. Subjek hukum yang di tempatkan di bawah pengampuan selanjutnya disebut *curandus*. *Curandus* dalam hal ini tidak dapat melakukan kegiatan hukumnya secara mandiri, oleh sebab itu hukum memberi solusi yang menjamin *curandus* tetap mendapatkan menjalankan hak dan kewajibannya seperti orang yang cakap hukum, yaitu dengan diwakilkan oleh orang yang lebih dewasa dan tidak dalam gangguan mental, utamanya dari keluarga terdekatnya.¹⁰⁶

Termasuk dalam membuat akta dihadapan Notaris, seorang *curandus* tidak dapat bertindak atas dirinya sendiri sebagai penghadap yang cakap hukum. Oleh sebab itu adanya pengampuan memberikan mekanisme perwakilan melalui kurator, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mewakili dan melindungi hak serta kewajiban *curandus*. Pasal 449 KUHPerdata merupakan dasar penunjukan kurator yang berbunyi:

”Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan negeri daiangkat seorang pengampu.

¹⁰⁵ Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materiil, Op.Cit.*, hlm 52

¹⁰⁶ Pasal 434 KHUPerdata

Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada balai harta peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada balai harta peninggalan. Dalam hal demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan penghitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkap menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas”.

Kurator inilah yang akan bertindak atas nama *curandus* dalam setiap perbuatan hukum, termasuk di dalamnya menghadap Notaris untuk membuat akta, baik akta yang dibuat oleh di hadapan Notaris yang merupakan kehendak para penghadap (*partij acte*)¹⁰⁷ maupun akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami oleh Notaris (*relaas acte*),¹⁰⁸ sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sebagaimana akta yang dibuat oleh subjek hukum yang cakap.

Notaris dalam praktiknya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penghadap yang datang kepadanya telah memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)., Notaris wajib meminta bukti penetapan pengampuan dari Pengadilan negeri serta meminta identitas kurator bilamana diketahui bahwa penghadap berstatus *curandus* sebelum proses pembuatan akta dilanjutkan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat akta yang dibuat harus memperhatikan status kecakapan penghadap. Akta Notaris beresiko mengandung cacat hukum apabila Notaris tidak memperhatikan kecakapan penghadap dan dapat dimintai pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Peran Notaris tidak hanya sekedar pencatat kehendak para

¹⁰⁷ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Ctk ke-2, Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hlm. 101

¹⁰⁸ *Ibid.* 101

penghadap lebih dari itu Notaris juga berperan sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga keabsahan dan kepastian hukum setiap akta yang dibuatnya.

Pasal 433 KUHPdata yang mengatur tentang pengampuan merupakan produk hukum yang diwariskan oleh Belanda dari abad ke-19. Ketentuan Pasal tersebut selama berpuluh-puluh tahun menggunakan frasa yang dalam perspektif hukum modern dinilai bersifat stigmatif dan terkesan merendahkan martabat penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental dan intelektual. Frasa seperti dungu, sakit otak atau mata gelap tidak hanya mencerminkan pandangan usang tentang disabilitas sebagai kondisi medis yang perlu di kontrol, tetapi juga bertentangan dengan jaminan konstitusional atas persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 melakukan *judicial review* terhadap frasa-frasa diskriminatif dalam Pasal 433 KUHPdata. Putusan tersebut menjadi landasan penting pembaruan hukum pengampuan di Indonesia yang menyelaraskan ketentuan lama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berikut disajikan perbandingan skema pengampuan sebelum dan sesudah adanya *judicial review* Pasal 433 KUHPdata oleh Mahkamah Konstitusi:

Tabel 3. Perbandingan skema pengampunan sebelum dan sesudah adanya *judicial review* Pasal 433 KUHPperdata oleh Mahkamah Konstitusi

Aspek perbandingan	Sebelum <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata	Sesudah <i>judicial review</i> Pasal 433 KUHPperdata
Dasar Hukum	Pasal 433 KUHPperdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>) warisan kolonial Belanda yang belum disesuaikan dengan prinsip HAM dan disabilitas.	Pasal 433 KUHPperdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 yang mengeliminasi frasa diskriminatif.
Frasa atau Istilah yang Digunakan	Menggunakan frasa dungu, sakit otak atau mata gelap dan lemah akal' sebagai syarat pengampunan, yang dinilai merendahkan martabat manusia.	Frasa dungu, sakit otak atau mata gelap dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Diganti terminologi yang lebih humanis: disabilitas mental dan/atau intelektual.
Landasan Filosofis	Berlandaskan pandangan medis (<i>medical model</i>) yang memandang disabilitas sebagai kekurangan/penyakit yang harus dikontrol oleh orang lain.	Berlandaskan pandangan hak asasi manusia (<i>human rights model</i>) yang memandang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang berhak atas dukungan, bukan pengawasan penuh.
Syarat Pengampunan	Setiap orang dewasa yang mengalami : 1. Keborosan 2. Dungu/sakit otak/mata gelap 3. Lemah akal Harus ditempatkan di bawah pengampunan	Pengampunan hanya dapat dijatuhkan atas dasar: 1. Keborosan 2. Disabilitas mental dan/atau; 3. Disabilitas intelektual. Tidak lagi menggunakan istilah yang bersifat stigmatif.

Kewenangan <i>Curandus</i>	<i>Curandus</i> dianggap sama sekali tidak cakap hukum. Seluruh perbuatan hukumnya harus dilakukan oleh kurator tanpa mempertimbangkan derajat kemampuan <i>curandus</i>	Mulai mempertimbangkan prinsip <i>supported decision-making</i> : <i>curandus</i> tetap diakui memiliki kewenangan hukum tertentu sesuai kapasitasnya, dan kurator berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti penuh.
Peran Kurator	Kurator berperan sepenuhnya menggantikan <i>curandus</i> dalam semua perbuatan hukum, termasuk membuat akta Notaris, tanpa keharusan melibatkan <i>curandus</i>	Kurator tetap mewakili <i>curandus</i> dalam perbuatan hukum formal, namun diarahkan untuk mengedepankan kepentingan terbaik dan kehendak <i>curandus</i> sepanjang memungkinkan
Hubungan dengan Hak Disabilitas	Tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Lebih selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Stigma Sosial	Istilah yang digunakan berpotensi menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental dan atau/ intelektual	Perubahan istilah diharapkan mengurangi stigma sosial dan meningkatkan martabat serta pengakuan hak penyandang disabilitas dalam sistem hukum
Perlindungan Hukum <i>Curandus</i>	Perlindungan bersifat peternalistik: <i>curandus</i> dilindungi dengan cara mengambil alih seluruh kewenangannya	Perlindungan bersifat emansipatoris: <i>curandus</i> dilindungi dengan tetap dihormati otonomi dan martabatnya sebagai subjek hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 membawa perubahan yang signifikan dalam lingkup hukum pengampuan di Indonesia.

Pergeseran istilah dari frasa yang bersifat stigmatis menuju istilah disabilitas mental dan/atau intelektual bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan mencerminkan perubahan paradigma fundamental dari *medical model* menuju *human rights model* dalam memandang dan memperlakukan penyandang disabilitas di hadapan hukum.¹⁰⁹

Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara, penyandang disabilitas mental/ intelektual dibagi menjadi 2 yaitu penyandang disabilitas mental/ intelektual yang tidak permanen dan sedang dalam keadaan cakap (kadang kadang cakap) dan penyandang disabilitas mental/ intelektual yang permanen. penyandang disabilitas mental/ intelektual yang tidak permanen dan sedang dalam keadaan cakap (kadang kadang cakap) ini memiliki kebebasan memilih apakah akan menggunakan skema pengampunan, skema pendampingan, atau bahkan skema lain yang sudah dikenal dan dipraktikan di luar wilayah hukum perdata. keputusan ini menjadi kehendak pribadi subjek hukum tergantung kepentingan diri pribadi yang bersangkutan.¹¹⁰ sedangkan penyandang disabilitas mental/ intelektual yang permanen tetap ditempatkan dibawah pengampunan oleh Pengadilan setelah melalui pembuktian yang ketat, serta Pengadilan juga menunjuk pengampu (curator) yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus kebutuhan yang tidak merugikan *curandus*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, menetapkan bahwa pengampunan tidak serta merta diberikan, lebih dari itu pengampunan baru

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

boleh diberikan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari tenaga medis yang kompeten serta mempertimbangkan keadaan subjek hukum yang akan menjadi *curandus* dengan mempertimbangkan keadaan nyata dari subjek hukum yang bersangkutan termasuk tingkat kemampuan mengurus kepentingannya sendiri, sehingga pemberian pengampunan kepada kurator oleh Pengadilan negeri bukan saja berdasarkan sudut pandang medis yang klinis namun juga dari sudut pandang hak asasi manusia.

B. Pengawasan dan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pasca *Judicial Review*

Pasal 433 Kuhperdata

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama ini menjadi sadar utama pengaturan lembaga pengampunan di Indonesia. Pasal tersebut menunjuk kewenangan kepada Pengadilan negeri untuk menetapkan seseorang di bawah pengampunan apabila subjek hukum yang bersangkutan mengalami disabilitas mental berupa , lemah pikiran, maupun boros yang dinilai dapat mengancam kepentingan dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya. Melalui mekanisme pengampunan itu, seorang *curandus* secara hukum kehilangan kecakapan bertindak dan seluruh perbuatan hukumnya harus dilakukan melalui seorang kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri.¹¹¹

Seiring dengan perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional dan nasional, ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dipandang kritis. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on*

¹¹¹ Niken Dwi Amanda, Dkk, “Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampunan”, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No.3, 2024, hlm 422

the Right of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mewajibkan untuk menghormati melindungi kecakapan hukum penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Pasal 12 CRPD secara tegas mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas berhak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum tanpa batasan kecakapan bertindak secara menyeluruh.¹¹² Hal inilah yang kemudian mendorong dilakukannya peninjauan kembali terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui mekanisme uji konstiusional di Mahkamah Konstitusi.

Judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membawa implikasi yang luas dan mendasar, tidak hanya sistem hukum perdata indonesia secara umum, tetapi juga bagi praktik kenotariatan secara khusus. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dihadapkan pada tantangan baru dalam memverifikasi kecakapan hukum penghadap, khususnya bagi mereka yang mengalami disabilitas mental maupun intelektual. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran Notaris pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdata menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdata, terjadi pergeseran paradigma yang mendasar dalam cara hukum memandang kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengalami disabilitas mental maupun intelektual. Apabila sebelumnya sistem

¹¹² Mutia Pustpitasari dan Umar Haris Sanjaya, “Dari Pengampunan ke Supported Decision-Making: Reformasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 23, No. 1, 2026, hlm. 149

pengampuan menempatkan *curandus* sebagai pihak yang sepenuhnya tidak memiliki kecakapan hukum, maka pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara paradigma tersebut bergeser menuju model *supported decision making*, yakni suatu pendekatan yang mengutamakan pemberian dukungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan tanpa menghapuskan kecakapan hukumnya secara menyeluruh.¹¹³

Pergeseran paradigma Dalam konteks kenotariatan berdampak langsung pada sedikitnya tiga aspek utama. Pertama, penilaian kecakapan penghadap yang sebelumnya bersifat formal dan kategoris, disadarkan semata-mata pada ada atau tidaknya penetapan pengampuan dari Pengadilan, kini harus dilakukan secara substantif dan kasuistik, dengan mempertimbangkan kemampuan nyata penghadap dalam memahami isi, tujuan dan akibat hukum dari akta yang akan dibuatnya. Kedua, kedudukan kurator mengalami perubahan fungsi, dari yang semula bertindak sebagai pengganti sepenuhnya, kini berubah menjadi pendamping yang memfasilitasi penghadap penyandang disabilitas dalam menuangkan kehendaknya secara bebas dan otonom. Ketiga, standar verifikasi yang harus dilakukan oleh Notaris menjadi jauh lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami kondisi aktual penghadap.

Notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat pencatat kehendak para pihak, lebih dari itu, Notaris mengemban fungsi pengawasan yang melekat pada jabatannya. Fungsi pengawasan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 16 ayat

¹¹³ Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma *Supported Decision Making*," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol.6, No. 2, 2021, hlm. 90.

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan senantiasa menjaga kepentingan serta kerahasiaan semua pihak yang terkait dalam pembuatan akta.¹¹⁴ Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPdata, fungsi pengawasan ini menjadi semakin krusial sebab Notaris dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan merespon secara tepat berbagai situasi yang melibatkan penghadap penyandang disabilitas mental maupun disabilitas intelektual.

Salah satu bentuk konkret dari fungsi pengawasan Notaris adalah kewajiban untuk memverifikasi kecakapan hukum setiap penghadap yang datang ke hadapannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa penghadap harus telah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pasca *judicial review*, kegiatan verifikasi ini tidak lagi dilakukan hanya dengan memeriksa dokumen identitas dan ada atau tidaknya penetapan pengampuan, melainkan harus memenuhi penilaian terhadap kemampuan penghadap dalam memahami dan mengkomunikasikan kehendaknya secara nyata. Notaris berwenang dan berkewajiban untuk meminta keterangan dari tenaga ahli seperti psikiater atau psikolog klinis, sebelum proses pembuatan akta dilanjutkan dalam hal terdapat keraguan terkait kecakapan penghadap.

Selain verifikasi kecakapan penghadap, Notaris juga berkewajiban untuk mengawasi keabsahan dan keaslian seluruh dokumen pendukung yang diajukan

¹¹⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

oleh penghadap maupun pendampingnya. Dokumen-dokumen tersebut meliputi penetapan pengampuan dari Pengadilan negeri apabila masih berlaku, surat pengangkatan kurator atau pendamping yang sah, keterangan medis atau psikiatri yang relevan mengenai kondisi penghadap, serta dokumen identitas diri (KTP) yang masih berlaku. Kewajiban ini tidak bersifat administratif saja, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab Notaris dalam menjamin bahwa setiap akta yang dibuatnya memiliki landasan hukum yang kuat dan sah, dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini dapat mengakibatkan akta yang dibuat mengandung cacat hukum dan berpotensi dimintai pembatalan oleh pihak yang berkepentingan.

Pengawasan yang tidak kalah penting adalah kewajiban Notaris dalam memastikan bahwa proses pendampingan terdapat penghadap disabilitas berlangsung secara bebas, tulus, dan tidak mengandung unsur tekanan maupun pengaruh yang tidak semestinya. Notaris harus peka terhadap adanya tanda tanda eksploitasi, manipulasi, atau paksaan yang mungkin dilakukan oleh pihak pendamping terhadap penghadap penyandang disabilitas mental maupun intelektual. Hal ini sangat penting, mengingat penyandang disabilitas mental maupun disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang rentan dijadikan sasaran tindakan yang memanfaatkan kondisi ketidakmampuan mereka demi kepentingan pihak lain dalam situasi demikian, Notaris berwenang untuk menolak melanjutkan proses pembuatan akta dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

Penulis melakukan wawancara dengan Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn selaku Notaris di kota Bnadarlampung. Hasil wawancara dengan Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa ia dalam membuat akta turun waris yang penghadapnya berada dibawah pengampuan tetap meminta penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri sebelum dibuatkanya akta turun waris tersebut. Angga Purnama menjelaskan bahwa penghadap mengalami disabilitas mental permanen yang mengakibatkan tidak cakap dalam membuat akta jual beli sehingga dalam melakukan perbuatan hukumnya, ia diwakilkan oleh orang tuanya sebagai pengampu yang sah dan ditunjuk oleh Pengadilan. Subjek hukum penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang membuat akta dihadapan Notaris Angga Purnama , S.H., M.Kn. tidak menghadap Notaris dikarenakan masih dalam keadaan kambuh.¹¹⁵

Tidak hanya dengan Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn. penulis juga melakukan wawancara dengan Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. Hasil wawancara dengan Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa ia dalam membuat akta jual beli yang penghadapnya berada dibawah pengampuan tetap meminta penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri sebelum dibuatkanya akta jual beli tersebut. Siti Agustina Sari menjelaskan bahwa penghadap mengalami sakit keras yang mengakibatkan subjek hukum tersebut kesulitan dalam melakukan

¹¹⁵ Wawancara dengan Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bandarlampung, Pada Kamis 21 Mei 2026, pukul 11.10 Wib melalui *Whatsapp Call*

perbuatan hukumnya. Pembuatan akta jual beli tersebut diwakilkan oleh anaknya selaku pengampu yang sah dan ditunjuk oleh Pengadilan.¹¹⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi *judicial review* Pasal 433 KUHPdata sudah diketahui oleh Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn dan Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. keduanya menyampaikan bahwa dalam membuat akta yang penghadapnya berada dibawah pengampuan harus tetap menerapkan asas kehati-hatian. Kurator yang mewakili penghadap yang tidak hadir dalam pembuatan akta tersebut dimintai keterangan lebih jauh dengan diberikan beberapa pertanyaan pribadi terkait penghadap dibawah pengampuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam melanjutkan pembuatan akta autentik. Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn dan Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. telah melakukan peranya dalam memverifikasi kecakapan para penghadap khususnya penghadap yang berada dibawah pengampuan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kurator terkait dengan subjek yang diampunya.

Tidak hanya fungsi pengawasan, Notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai penyuluh hukum bagi masyarakat. Kewenangan ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹¹⁷ Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPdata, peran penyuluhan hukum oleh Notaris menjadi sangat penting

¹¹⁶ Wawancara dengan Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pesawaran, Pada Kamis 21 Mei 2026, pukul 11.43 Wib melalui *Whatsapp Call*

¹¹⁷ Jufri Sumadi, "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 93

mengingat pemahaman masyarakat termasuk diantaranya para praktisi hukum, masih sangat kurang terkait perubahan signifikan yang dihadirkan oleh *judicial review* tersebut terhadap sistem pengampunan di Indonesia.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam konteks ini mencakup setidaknya tiga aspek tujuan yang berbeda. Pertama, penyuluhan kepada keluarga *curandus*, dimana Notaris perlu menjelaskan bahwa pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara, anggota keluarga yang mengalami disabilitas mental maupun disabilitas intelektual tidak serta merta kehilangan seluruh kecakapan hukumnya. Pihak keluarga perlu memahami mengenai mekanisme dukungan pengambilan keputusan yang kini tersedia sebagai alternatif dari sistem pengampunan sepenuhnya yang berlaku sebelumnya. Pemahaman ini sangat penting agar pihak keluarga tidak salah langkah dalam mengambil tindakan hukum atas nama anggota keluarganya yang mengalami disabilitas.

Kedua, penyuluhan hukum kepada para penghadap. Dalam setiap proses pembuatan akta yang melibatkan penghadap penyandang disabilitas, Notaris memiliki kewajiban yang lebih dari sekedar membacakan teks akta. Notaris memastikan bahwa seluruh substansi akta termasuk didalamnya hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta tersebut benar benar dipahami oleh penghadap sesuai dengan kapasitas komunikasi dan pemahaman yang dimilikinya. Kewajiban pembacaan akta ini secara jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya penyuluhan kepada penghadap penyandang disabilitas mungkin memerlukan penyesuaian dalam cara berkomunikasi, seperti penggunaan bahasa yang lebih mudah

dimengerti, penggunaan alat bantu visual support dari penerjemah bahasa isyarat, atau alat komunikasi alternatif lain yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik subjek hukum tersebut.

Ketiga, penyuluhan kepada masyarakat luas, sebagai seorang pejabat umum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat, Notaris memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam memberikan penyuluhan kepada publik tentang perubahan-perubahan aturan yang terjadi pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara. Penyuluhan untuk masyarakat ini dapat dilaksanakan melalui berbagai media, termasuk kegiatan yang diorganisir oleh ikatan Notaris Indonesia (INI), seminar serta lokakarya hukum, konsultasi hukum yang dilakukan secara langsung di kantor Notaris, maupun melalui platform digital yang kini semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi hukum. Melalui edukasi publik yang luas dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak hukum penyandang disabilitas dan mekanisme perlindungannya secara lebih komprehensif.

Peran Notaris dalam pengawasan dan penyuluhan hukum pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara, memunculkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam pengimplemetasiannya. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah terjadinya kekosongan norma hukum terkait prosedur teknis bagi Notaris ketika berhadapan dengan individu penyandang disabilitas setelah *judicial review* yang mengubah sudut pandang terkait dengan pengampunan. Sampai saat ini, belum ada peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Notaris ketika berhadapan dengan penghadap yang berstatus *curandus* atau

penyandang disabilitas mental dalam *model supported decision making*. Kondisi ketidakpastian hukum ini menempatkan Notaris dalam posisi yang sangat rentan dari sisi pertanggungjawaban hukum.

Tantangan yang kedua, berkaitan dengan kurangnya kompetensi dan pengetahuan Notaris tentang disabilitas mental dan/atau intelektual dari perspektif klinis. Tidak semua Notaris memiliki pemahaman yang mencukupi mengenai beragam jenis gangguan mental serta dampaknya terhadap kemampuan individu dalam mengambil keputusan. Tanpa pemahaman yang memadai penilaian kecakapan penghadap yang dilakukan Notaris berpotensi tidak akurat dan dapat merugikan hak-hak penghadap penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kapasitas Notaris melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai isu disabilitas dan dampaknya dalam praktik kenotariatan yang menjadi hal yang sangat mendesak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan berupa:

1. Subjek hukum yang berada di bawah pengampuan pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdato tetap memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pembuatan akta di hadapan Notaris, namun yang membedakan, pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdato skema pengampuan dibedakan antara penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual tidak permanen dan permanen, yang mana penyandang disabilitas mental yang tidak permanen memiliki kebebasan memilih apakah akan menggunakan skema pengampuan, skema pendampingan, atau bahkan skema lain yang sudah dikenal dan di praktekkan di luar wilayah hukum perdata. keputusan ini menjadi kehendak pribadi subjek hukum tergantung kepentingan diri pribadi yang bersangkutan sedangkan penyandang disabilitas mental/ intelektual yang permanen tetap ditempatkan dibawah pengampuan oleh Pengadilan setelah melalui pembuktian yang ketat, serta Pengadilan juga menunjuk pengampu (curator) yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus kebutuhan yang tidak merugikan curandus. serta setelah adanya *judicial review* Pasal 433 KUHPerdato kurator tidak lagi menggantikan curandus sepenuhnya melainkan menjadi pendukung yang tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik dan kehendak curandus sepanjang memungkinkan, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan

hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak sebagaimana akta yang dibuat oleh penghadap yang cakap

2. Peran Notaris dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan hukum pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPerdara mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan pergeseran paradigma, dimana kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan /atau intelektual tidak lagi dihapuskan secara menyeluruh tetapi didukung melalui pendampingan yang menghormati otonomi dan martabat serta kehendak bebas mereka sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang berdampak langsung pada tiga aspek utama pada praktik kenotariatan yaitu penilaian kecakapan penghadap yang tidak lagi bersifat formal semata berdasarkan penetapan pengampuan dari Pengadilan negeri tetapi harus dilakukan secara substantif dan kasuistik perubahan fungsi kurator dari pengganti *Curandus* sepenuhnya menjadi pendamping yang memfasilitasi penghadap dalam menuangkan kehendaknya secara bebas. Fungsi pengawasan Notaris menjadi semakin penting sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Pasal 39 ayat (1) UUJN yang mencakup kewajiban memverifikasi kecakapan hukum setiap penghadap tidak hanya melalui pemeriksaan dokumen tetapi juga penilaian kemampuan penghadap dalam memahami dan menyampaikan kehendaknya dengan meminta keterangan tenaga ahli bila diperlukan, mengawasi keabsahan seluruh dokumen pendukung, serta memastikan proses pendampingan berlangsung bebas tanpa unsur paksaan dan eksploitasi dengan

kewenangan menolak pembuatan akta jika ditemukan indikasi penyalahgunaan. Sementara tanggung jawab penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mencakup tiga aspek yaitu penyuluhan kepada keluarga curandus tentang mekanisme dukungan pengambilan keputusan, penyuluhan kepada penghadap penyandang disabilitas dengan penyesuaian cara berkomunikasi seperti penggunaan bahasa sederhana atau alat bantu visual, serta penyuluhan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak penyandang disabilitas

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis perlu memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif mengatur prosedur teknis dan standar operasional bagi Notaris dalam menangani pembuatan akta yang melibatkan penghadap penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual pasca *Judicial Review* Pasal 433 KUHPerdara, termasuk ketentuan verifikasi kecakapan penghadap, mekanisme kerja sama dengan tenaga ahli medis , format dokumentasi khusus, serta standar komunikasi yang inklusif, sekaligus melakukan penyelarasan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pengampunan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Setiap Notaris harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan verifikasi kecakapan hukum penghadap dengan tidak hanya menggunakan dokumen formal, seperti KTP atau penetapan pengampunan, tetapi juga melakukan penilaian substantif terhadap kemampuan aktual penghadap dalam memahami isi, tujuan, dan akibat hukum dari akta yang akan dibuat melalui komunikasi langsung yang intensif, observasi perilaku dan respons penghadap, serta meminta pandangan lain dari tenaga ahli medis atau psikolog jika terdapat keraguan terhadap kecakapan penghadap. Notaris juga harus lebih aktif membangun kerjasama dengan tenaga profesional lain seperti psikiater, psikolog klinis, dokter spesialis saraf dan organisasi penyandang

disabilitas guna memfasilitasi proses asesmen kecakapan penghadap yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposinalitas dalam kontrak Komesil, Ctk ke-4, Pena Grafika, Jakarta, 2014
- Albert Wirya, et.al., Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020
- Anna Triningsih et.al, Hukum Tatanegara, Sejarah, Teori Dan Dinamia Ketatanegaraan Di indonesia, Ctk Ke- 2, Rajawali Pers, Depok, Tahun 2022
- Bachtiar, metode penelitian hukum, unpm press, tangerang, Tahun 2019
- Bambang Sutiyoso, Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Deddy Ismatullah, Hukum Perdata Pengantar, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2015
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Ctk Ke-3, Erlangga, Jakarta, 1991
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Hukum Protokol Notaris, Ctk Ke-1, Refika Aditama, Bandung
- Hardijan Rusli, hukum perjanjian indonesia dan comman law, Ctk-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Ctk ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Ctk Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung
- I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Ctk Ke-3, Kasaint Blanc, Bekasi Timur, Desember 2004
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016
- Mariam Darus Badruzaman et.al, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ctk ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2022
- Mulyoto, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA 1, Cakrawala, Yogyakarta, 2021
- Mulyoto, Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Ctk ke-2, Cakrawala, Yogyakarta, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta 2008
- P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk Pertama, Djambatan, Jakarta Tahun 1999
- P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Ctk Ke-4, Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2018

Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Ctk ke-1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata, Ctk Ke-2, Alumni, Bandung, 2013

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama), Ctk Ke-2, Fh Uii Press, Yogyakarta 2014

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin, Hukum Orang dan Keluarga, Ctk ke-5, Alumni, Bandung, 1986

Rudi Indrajaya Dkk, Notaris dan PPAT Suatu pengantar, Ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2020

Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk Pertama, Intermasa, Jakarta Tahun 2003

Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2002

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Ctk ke-3, Alfabeta, Bandung 2015

Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2006

Syamsudin Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 174

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga, Ctk Pertama, Gitamajaya, Jakarta, 2004

Widodo, Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia, Ctk, Pertama Aswaja Pressindo, Sleman, 2020

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ctk ke-11, Sinar Grafika, Jakarta 2019

Zen Abdullah, Intisari Hukum Perdata Materiil, Ctk ke-1, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009

JURNAL

Adawiyah Nasution, Dkk, “Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Unes Law Review*, No.2, Vol.6, 2023

Ahmad Bahrul Hikam, “Kedudukan Taklif dan Pelaksanaan Hak Akses Penyandang Disabilitas Mental; dan Disabilitas Intelektual dalam Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, 2024

Ahmad Noor Fauzie dkk, “Taklif bagi Penyandang demensia Prespektif Fikih Ibadah” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol.1, No.1, 2024

Amanah Trisettyo Wati dan R. A. Antari Inaka Turingsih, tinjauan pengampunan bagi penderitanya skizofrenia, *viva justitia : journal of private law*, Vol. 2, No. 1, 2024

Andi Putra Marbun, “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta” *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 2

Cakra Manggala Ganda, Miftakhul Huda. "Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampunan", *Unes Law Review*, Vol.7, No. 1, 2024

Cindya Sephia Putri , Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kepribadian Ganda (*Dissosiative Identitiy Disorder*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Sains Student Research* Vol.1, No.1 Oktober 2023

Cynthia Nugroho, "Pengampunan Atas Istri Yang Mengalami Dimensia Dalam Penjualan Harta", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.2, Mei 2024

Dedy Syahrufin dan Aisyah Ayu Musyafah, "Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak", *NOTARIUS*, Vol 18, No.3

Eko Rial Nugroho, Penyusunan Kontrak, Kontran Konvensional dan Syariah di Bawah tangan, Ctk ke-1, Rajawali Pres, Depok 2021

Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Diindonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1, No. 2, Oktober 2022

Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah, Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, No. 02

Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subjek Hukum", *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No.1

Jufri Sumadi, "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 93

Maslihan dan Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume.5 Nomor 1, Maret 2018

Maulidhatul Mamluatil Hikmah, Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1 Januari 2025

Mohammad H. Holle, "Hukum Taklif/ Mukallaf dalam Bisnis", *Journal Of Islamic Economic and Buisness*, Vol.3, No.1, 2022

Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, "al-hajr sebagai dasar hukum sita jaminan menurut hukum islam", *Justlaw*, Vol.1, No.1, 2024

Mutia Pustpitarsari dan Umar Haris Sanjaya, "Dari Pengampunan ke Supported Decision-Making: Reformasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitasdi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 23, No. 1, 2026, hlm. 149

Niken Dwi Amanda, Dkk, "Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampunan" , *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.3, 2024

Nurjanah,"Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram", *Officium Notarium*, Vol. 1, No.3, hlm. 595

Oliviani Yanto, "Janin Sebagai Subjek Hukum Perdata", *Alethea*, No.1, Vol. 8

Puspaningtyas Panglipurjati, “Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma *Supported Decision Making*,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol.6, No. 2, 2021, hlm. 90.

¹ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tenta

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, “Model Pengampunan Parsial Untuk Lanjut Usia Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Paradigma Hukum Di Indonesia*, Vol.8, No.1, 2023

Ragil Surya Perksa Dkk, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabanya Dalam Hukum Pidana”, *Joournal Puan Indonesia*, Vol.5, No.2, 2024

Resti Fouziah dan Syofyan Hadi, “Reformulasi Konsep Pengampunan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas” *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.2, 2025

Rusdi Dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pengampunan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)”, madani, jurnal politik dan sosial kemasyarakatan, Vol. 16, No. 1, 2024

Undari Sulung dan Mohammad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol.5, No.3,

Salsabila Qurrota A’yuni Hermawan, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengalami Cacat Mental dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs), *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1, 2024

Sisilya, dkk, “Penetapan Pengampunan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Lex Patrimonium*, Vol.3, No.1, 2024

Vinanda Prameswati dkk, “Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung”, *Notari*, Vol.7, No.2, 2024

DATA INTERNET

https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info_judicial_review-public-167.pdf diakses pada tanggal 23 juni 2025 pukul 12.30 WIB

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

DATA WAWANCARA

Wawancara dengan Notaris Angga Purnama, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bandarlampung, Pada Kamis 21 Mei 2026, pukul 11.10 Wib melalui *Whatsapp Call*

Wawancara dengan Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pesawaran, Pada Kamis 21 Mei 2026, pukul 11.43 Wib melalui *Whatsapp Call*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : RAFID ALGIFFARI, S.H.
2. Tempat Tanggal Lahir : Pringsewu, 22 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Garuda, SardonoHarjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Tani, RT. 02/ RW. 04, pringsewu barat, Pringsewu, Lampung.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Musannip S.Ag., M.Pd.I
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Wildayanti S.Pd., M.Pd
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Alamat : Jl. Tani, RT. 02/ RW. 04, pringsewu barat, Pringsewu, Lampung.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Pringsewu
 - b. SMP : Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3
 - c. SMA : MAN 2 Bandar Lampung
 - d. Strata (S1) : Universitas Islam Indonesia
 - e. Strata (S2) : Universitas Islam Indonesia
10. Riwayat Organisasi
 - a. Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMASTA) UII Periode Tahun (2024-2025)

